

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada reformasi sekarang, penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas. Terbukti dari paparan informasi yang terdapat dalam harian bisnis Indonesia yang menyatakan kegemaran terhadap para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang mana tentu berdampak pada rendahnya kinerja dari organisasi sektor publik baik pusat atau daerah. (Bahri, 2012).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Nugroho dan Rohman, 2012).

Untuk itu, diperlukan akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap organisasi milik publik khususnya di wilayah Sumatera Selatan melalui konsep *Value for Money* untuk menciptakan *Good Public and Corporate Governance* (Mardiasmo, 2010:27). *Value for Money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk

menghantarkan pemerintah daerah mencapai *Good Governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*Public Money*) yang mendasarkan konsep *Value for Money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Implementasi prinsip *Value for Money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik sebab tujuan pengukuran kinerja dengan konsep *Value for Money* sendiri yaitu mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan hasil yang optimal serta efektifitas dalam penggunaan sumber daya. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002:7).

Agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan konsep *Value for Money*, pemerintah perlu menjunjung prinsip transparansi. Menurut Mardiasmo (2018:21), “transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pada intinya semua peraturan menginginkan adanya peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus ada keterbukaan masalah informasi mengenai anggaran. Pemerintah harus menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada masyarakat, sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, dan ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan (Musyidi, 2015:44). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lestari, 2018), (Sari, 2020), (Premananda & Latrini, 2017), (Shara & Humairah, 2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*, namun berbeda dengan hasil penelitian (Hanifah, 2018) dan (Laoli, 2019), yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* berarti transparansi pada instansi tersebut terutama pada informasi hasil kinerja anggaran pemerintah perlu

diperbaiki dan ditingkatkan publikasi laporan hasil anggarannya melalui media massa dan lembar resmi pemerintah daerah secara jujur dan terbuka.

Menurut (Mahmudi, 2015:9), “akuntabilitas adalah kewajiban agent (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*Principal*)”. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang pada intinya semua peraturan menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan sehingga kinerja anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lestari, 2018), (Premananda & Latrini 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*, namun berbeda dengan hasil penelitian (Laoli, 2019) dan (Shara dan Humairah, 2020) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money* berarti pertanggungjawaban tidak menjamin bahwa kinerja anggaran berbasis *Value For Money* akan semakin baik, hal ini dikarenakan beberapa pegawai menganggap bahwa anggaran adalah dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu. Oleh karena itu disimpulkan bahwa terdapat pegawai pada instansi tersebut memiliki pemahaman yang kurang terhadap informasi mengenai anggaran yang harus diinformasikan kepada publik sehingga perlu ada optimalisasi terhadap akuntabilitas publik.

Partisipasi anggaran sebagai variabel independen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah suatu proses dimana manajemen tingkat bawah diberi kesempatan untuk terlibat, mempunyai pengaruh pada proses pembuatan anggaran (Brownell, 1982). Komitmen tujuan anggaran telah didefinisikan oleh Locke dkk (1981) sebagai keinginan yang kuat untuk berusaha mencapai tujuan anggaran dan ketekunan dalam melakukan pencapaian tujuan anggaran tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Premananda & Latrini, 2017) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran.

Hasil ini mengindikasikan bahwasanya partisipasi anggaran berperan sangat berarti dalam pelaksanaan kinerja anggaran.

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro. Sumber Daya Manusia (SDM) secara makro adalah Warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa berpendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya (Badriyah, 2015).

Suharto (2012) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari pegawai dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan profesionalisme dalam bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ramdhan, 2017) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Ketepatan Waktu (*timeliness*) merupakan sebuah informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan dan sebelum informasi tersebut telah kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 1997). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Lestari, 2018) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu berpengaruh positif pada kinerja anggaran. Namun, berbeda halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Salman, 2021) menyatakan bahwa ketepatan waktu tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*.

Pendidikan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Industri yang maju dan ekonomi yang berkembang karena ditunjang tingkat

pendidikan yang tinggi dan masyarakatnya. Demikian juga penduduk miskin suatu daerah juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan akan meningkatkan *income*/pendapatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.

Guna mewujudkan hal tersebut diatas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Hal terpenting yang diperlukan diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) serta memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi kinerja anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada table Realisasi Anggaran belanja Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021

No	Anggaran Per Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
A	Belanja Operasional	3.126.501.424.537,00	2.987.310.544.614,50	139.190.879.922,50	95,54%
1	Belanja Pegawai	1.143.743.171.800,00	1.057.651.578.138,00	86.091.593.662,00	92,47%
2	Belanja Barang dan Jasa	540.219.363.437,00	504.500.186.476,50	35.719.176.960,50	93,39%

3	Belanja Hibah	1.442.538.889.300,00	1.425.158.780.000,00	17.380.109.300,00	98,80%
B	Belanja Modal	236.302.677.913,00	219.261.357.968,37	17.041.319.944,63	92,79%
TOTAL		3.362.804.102.450,00	3.206.571.902.582,87	156.232.199.867,13	95,35%

Berdasarkan table 1.1, terlihat bahwa untuk belanja operasional pada tahun 2021 alokasi anggaran sebesar Rp 3.126.501.424.537,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 2.987.310.544.614,50 atau 95,55% dengan rincian sebagai berikut

- a. Belanja Pegawai dengan pagu Rp 1.143.743.171.800 yang telah terealisasi sebesar Rp 1.057.651.578.138 atau 92,47%
- b. Belanja Barang dan Jasa dengan pagu Rp 540.219.363.437 yang telah terealisasi sebesar Rp 504.500.186.476,50 atau 93,39%
- c. Belanja Hibah dengan pagu Rp 1.442.538.889.300 yang telah terealisasi sebesar Rp 1.425.158.780.000 atau 98,80% dan untuk Belanja Modal dengan pagu Rp 236.302.677.913 dan telah terealisasi sebesar Rp 219.261.357.968,37 atau 92,79%

Berdasarkan penjelasan rincian alokasi anggaran yang terealisasi pada Tahun 2021 tersebut dapat dikatakan bahwa untuk Belanja Operasional yang terdapat Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar 95,54%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 93,39% dan Belanja Hibah sebesar 98,80% yang dapat dikatakan cukup besar. Dan untuk Belanja Modal terealisasi sebesar 92,79% maka dari itu Dinas Pendidikan masih diperlukan perbaikan kualitas pencapaian kinerja nya agar realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat terpenuhi.

Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi diukur melalui nilai akuntabilitas kinerja. Diambil data dari Laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 “Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan cukup memuaskan”. Untuk itu masih diperlukan banyak perbaikan yang tidak mendasar dan perlunya perbaikan kualitas

pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan agar bisa mencapai predikat yang lebih memuaskan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu dengan judul “**Determinan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan**”.